

ABSTRAK

Bisnis *Endorsement* di media sosial Instagram akhir-akhir ini semakin marak dilakukan dalam praktek *e-commerce*, yang menjadi solusi para pebisnis *online* dalam mempromosikan bisnis atau usahanya dengan efektif dibanding melakukan promosi melalui televisi / media cetak yang biayanya relatif mahal. Dengan prospek yang potensial ini, menjadi kesempatan bagi para *selebgram* untuk menjadi pelaku usaha bisnis tersebut, yang kemudian menimbulkan banyak tindakan wanprestasi yang muncul dikarenakan masih kurangnya tingkat profesionalitas sebagai *endorser*, yang secara tidak langsung menimbulkan pula yang disebut dengan sengketa bisnis *endorsement*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana terjadinya sengketa bisnis *endorsement* akibat adanya wanprestasi oleh *selebgram* terhadap pebisnis *online* melalui Instagram dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa tersebut menggunakan metode *Online Dispute Resolution* (ODR).

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data melalui penelitian langsung di lapangan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada bisnis *endorsement* ini, perjanjian *endorse* terbentuk melalui media elektronik secara *online* untuk itu perjanjian ini termasuk dalam kontrak elektronik yang pengaturan dan mekanisme nya telah diatur dalam UU ITE. Dalam hal terjadi sengketa terhadap perjanjian *online* tersebut, maka upaya penyelesaian sengketa yang dibutuhkan adalah prosedur secara *online* pula, yang dapat memberikan kemudahan bagi para pihaknya. Melihat prospek ini maka lahirlah alternatif penyelesaian sengketa secara *online* atau yang dikenal dengan ODR. Konsep ODR yang tidak jauh berbeda dengan ADR atau upaya penyelesaian sengketa secara konvensional, pengaturannya dicerminkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana perbedaannya hanya terletak pada sistem komunikasi yang *online* dengan pemanfaatan perangkat elektronik melalui jaringan internet.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Endorsement*, *Online Dispute Resolution*, Transaksi Elektronik, *E-Commerce*